

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/1.2.7.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR SARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 6

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Sesuai dengan prinsip di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) yaitu bahwa setiap PT di Indonesia hendaknya memiliki seperangkat standar mutu yang sangat esensial dan diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka sangatlah wajar apabila salah satu standar mutu tersebut adalah tentang Sarana dan prasarana. Substansi atau isi dari standar mutu tersebut minimal sama dengan standar minimal yang berlaku secara nasional, namun di sisi lain PT memiliki otonomi yang luas untuk meningkatkan/meninggikan/memperluas substansi standarnya. Semakin tinggi tolok ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi pula mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam melakukan penjaminan mutu khusus di bidang sarana dan prasarana, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang menunjang seluruh tridharma Perguruan Tinggi merupakan *open ended solution*. Artinya prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu,

tetapi penyelenggara wajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor Universitas Handayani Makassar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- c. Dekan dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
- d. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- e. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- f. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik
- g. Kepala LPMI sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran.

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI
- b. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI
- c. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada:
 - 1) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5.
 - 2) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
 - 3) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8.
 - 4) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan harus menjamin ketersediaan dana operasional pendidikan rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa per tahun dalam 3 tahun terakhir.
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan harus menjamin terealisasinya investasi untuk SDM, sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran dalam setiap tahunnya
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan harus menjamin kecukupan dana untuk pencapaian CPL dan keberlangsungan operasional pendidikan dan pengembangan dalam 3 tahun terakhir.
- d. Wakil Rektor Bidang Keuangan harus menjamin penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas yang memadai untuk pencapaian CPL dan meningkatkan suasana akademik dalam 3 tahun terakhir.
- e. Setiap Program Studi harus memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- f. Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Program Studi harus memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- g. Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus memiliki peralatan laboratorium seperti laboratorium komputer dan/atau peralatan laboratorium pembelajaran lainnya tersedia, minimal laboratorium yang harus ada secara teratur dan berkelanjutan.
- h. Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai tersedia minimal peralatan yang harus ada secara teratur dan berkelanjutan.
- i. Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas, Program Studi dan Perpustakaan harus memiliki buku dengan jumlah dan jenis/judul yang mencukupi kebutuhan secara teratur dan berkelanjutan.
- j. Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Perpustakaan harus menyediakan buku teks untuk setiap program studi di Perpustakaan minimal sejumlah 250 buah, secara teratur dan berkelanjutan.
- k. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas, Program Studi, dan Perpustakaan harus menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan yang dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar dan peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
- l. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat secara teratur dan berkelanjutan.
- m. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa yang memadai, sesuai dengan SN DIKTI secara teratur dan berkelanjutan.
- n. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan SN DIKTI secara teratur dan berkelanjutan.
- o. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas yang memadai secara teratur dan berkelanjutan.
- p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa secara teratur dan berkelanjutan.
- q. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus secara teratur dan berkelanjutan.
- r. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan menjamin bahwa Fakultas dan Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai secara teratur dan berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan serta Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan serta Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan serta Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggarannya.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Indikator Kinerja	Indikator
Ketersediaan dana operasional pendidikan	15 juta per mahasiswa
Investasi untuk SDM, sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran	100% terealisasi
Dana untuk pencapaian CPL dan keberlangsungan operasional Pendidikan dan pengembangan	100% Tersedia
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1 :
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, elibrary, sistem informasi akademik, repository	100% dapat diakses

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Manual Standar Pendidikan
- b. Formulir Standar Pendidikan
- c. Buku Pedoman Akademik
- d. Profil Lulusan Program Studi
- e. Dokumen CPL Program Studi
- f. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi –

- Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
 - d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
 - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - g. Statuta Universitas Handayani Makassar.
 - h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
 - i. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar